

**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal
Gudang Garam
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

IANDONY TRI WAHYUKI ARIEF

NPM : 7115010153

ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	9
1. Hukum Benda	9
2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek	10
B. Tinjauan Umum Tentang Merek	14
1. Pengertian Merek	14
2. Fungsi Merek	15
3. Jenis – Jenis Merek	16
4. Permohonan Pendaftaran Merek	17
a. Prosedur Pendaftaran Merek	17
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	19
6. Penghapusan Dan Pembatalan Merek	20
C. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal	22
1. Pengertian Merek Terkenal	22
2. Pelanggaran Merek Terkenal	24

BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Objek/Lokasi Penelitian	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Metode Pendekatan	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Sumber Data	27
2. Alat Pengkumpulan Data	38
E. Analisis Data	29
F. Jadwal Penelitian	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia	31
B. Pelindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia	32
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017	46
D. Analisis Putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017	60
BAB V : KESIMPILAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”. Dengan petunjuknya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Azhari AR, SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan bapak Tajuddin Noor, SH.,M.Hum.,Sp.N (Dosen Pembimbing II), sejak Penyusunan Proposal Penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasehat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Kepada Semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, 2019

Penulis

landony Tri Wahyuki Arief

NPM : 7115010153

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Ctk. Kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2015

A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, PT. Alumni, Bandung 2015

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989.

Djaja S. Meliala, **Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan**, Bandung, PT. Nuansa Aulia. 2007.

Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, west Group, Seventh Edition, 1999.

H. OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Iswi Hariyani, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Rahmi Jened, **Hukum Merek (*Trademark Law*)**, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Suyud Margono, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung 2013.

Tim Lindsey, Eddy dkk (Editor), **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Tim Lindsey et.al., **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung 2002.

WIPO, **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition, Geneva, WIPO Publication No. 489.**

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

D. Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Daftar Kelas Barang dan Jasa. <http://www.dgip.go.id> diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 13.30 WIB

Kamus Bahasa Indonesia Online, Defenisi Perlindungan diakses dari, www.kamusbahasaindonesia.org/perlindungan/mirip pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 13.00 Wib.

KBBI, *Merek*, <http://kbbi.web.id/merek>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 13.10 WIB